

# PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

## Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB"), yaitu:

A. Pada  
 Hari/Tanggal : Rabu, 22 Januari 2020;  
 Waktu : Pukul 09.33 WIB s.d 11.13 WIB;  
 Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Lantai Dasar, Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang – 15111, Indonesia;

dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

- 1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 2) Pengukenan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; dan
- 3) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB:

### Direksi

1. Bapak Fuad Rizal selaku Plt. Direktur Utama / Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/ Plt. Direktur Operasi/ Plt. Direktur Teknik dan Layanan.
2. Bapak Pikri Ilham Kurniansyah selaku Direktur Niaga/ Plt. Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha / Plt. Direktur Human Capital.

### Dewan Komisaris

1. Bapak Sahala Lumban Gaol selaku Komisaris Utama.
2. Bapak Herbert Timbo P. Siahaan selaku Komisaris Independen.
3. Bapak Insmerda Lebang selaku Komisaris Independen.
4. Bapak Eddy Porwanto Poo selaku Komisaris Independen.
5. Bapak Chairal Tanjung selaku Komisaris.

### Undangan

1. Bapak Mohammad Iqbal.
2. Bapak Bambang Adisurya Angkasa.
3. Bapak Heri Akhyar.

C. RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh 23.386.793.301 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 90,343% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPSLB tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPSLB.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara 1 adalah 2 (dua) orang pemegang saham, dan untuk mata acara 2 dan 3 adalah 1 (satu) orang pemegang saham.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut : Keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.

MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Mata Acara I	22.960.397.938 suara atau 98,177% saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	425.315.326 suara atau 1,819% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	1.080.037 suara atau 0.005% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB
Mata Acara II	23.385.806.801 suara atau 99,996% saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	986.500 suara atau 0,004% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB
Mata Acara III	22.960.457.964 suara atau 98,177% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	425.255.300 suara atau 1,818% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	1.080.037 suara atau 0.005% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB

H. Keputusan RUPSLB pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat ini.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

### Mata Acara Kedua

Menyetujui pengukenan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut perubahannya.

### Mata Acara Ketiga

1. menguatkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan perihal pemberhentian nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - 1) Sdr. I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra sebagai Direktur Utama, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: DEKOM/SKEP/010/2019 tanggal 5 Desember 2019;
  - 2) Sdr. Mohammad Iqbal sebagai Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: DEKOM/SKEP/012/2019 tanggal 9 Desember 2019;
  - 3) Sdr. Bambang Adisurya Angkasa sebagai Direktur Operasi, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: DEKOM/SKEP/013/2019 tanggal 9 Desember 2019;
  - 4) Sdr. Iwan Joeniarto sebagai Direktur Teknik dan Layanan, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: DEKOM/SKEP/014/2019 tanggal 9 Desember 2019;
  - 5) Sdr. Heri Akhyar sebagai Direktur Human Capital, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: DEKOM/SKEP/015/2019 tanggal 9 Desember 2019.
2. Memberhentikan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
  - 1) Sdr. I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra sebagai Direktur Utama, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS LB Tahun 2018, terhitung sejak ditetapkan Surat Dewan Komisaris No.: DEKOM/SKEP/010/2019 tanggal 5 Desember 2019;
  - 2) Sdr. Mohammad Iqbal sebagai Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS LB Tahun 2018, terhitung sejak ditetapkan Surat Dewan Komisaris No.: DEKOM/SKEP/012/2019 tanggal 9 Desember 2019;
  - 3) Sdr. Bambang Adisurya Angkasa sebagai Direktur Operasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS LB Tahun 2018, terhitung sejak ditetapkan Surat Dewan Komisaris No.: DEKOM/SKEP/013/2019 tanggal 9 Desember 2019;
  - 4) Sdr. Iwan Joeniarto sebagai Direktur Teknik dan Layanan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPST TB 2018, terhitung sejak ditetapkan Surat Dewan Komisaris No.: DEKOM/SKEP/014/2019 tanggal 9 Desember 2019;
  - 5) Sdr. Heri Akhyar sebagai Direktur Human Capital, yang diangkat berdasarkan RUPSLB Tahun 2018, terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: DEKOM/SKEP/015/2019 tanggal 9 Desember 2019.

dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Sdr. Sahala Lumban Gaol - sebagai Komisaris Utama
  - b. Sdr. Herbert Timbo P. Siahaan - sebagai Komisaris Independen
  - c. Sdr. Insmerda Lebang - sebagai Komisaris Independen
  - d. Sdr. Eddy Porwanto Poo - sebagai Komisaris Independen
  - e. Sdr. Pikri Ilham Kurniansyah - sebagai Direktur Niaga;

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, RUPS Luar Biasa Tahun 2018, dan RUPS Luar Biasa Tahun 2018, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

4. Mengubah nomenklatur jabatan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	-	Wakil Komisaris Utama
2.	-	Wakil Direktur Utama
3.	Direktur Niaga	Direktur Niaga dan Kargo
4.	Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha	Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan Teknologi Informasi
5.	Direktur Teknik dan Layanan	Direktur Teknik

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - 1) Sdr. Triawan Munaf - sebagai Komisaris Utama;
  - 2) Sdr. Peter F. Gontha - sebagai Komisaris;
  - 3) Sdr. Elisa Lumbantoruan - sebagai Komisaris Independen;
  - 4) Sdr. Zannuba Arifah Ch. R - sebagai Komisaris Independen;
  - 5) Sdr. Irfan Setiাপুত্র - sebagai Direktur Utama;
  - 6) Sdr. Dony Oskaria - sebagai Wakil Direktur Utama;
  - 7) Sdr. Tumpal Manumpak Hutapea - sebagai Direktur Operasi;
  - 8) Sdr. Rahmat Hanafi - sebagai Direktur Teknik;
  - 9) Sdr. Ade R. Susardi - sebagai Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan Teknologi Informasi;
  - 10) Sdr. Aryaperwira Adileksana - sebagai Direktur Human Capital;
  - 11) Sdr. M. Rizal Pahlevi - sebagai Direktur Niaga dan Kargo.

6. Mengalihkan penugasan Sdr. Chairal Tanjung yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 dari semula Komisaris menjadi Wakil Komisaris Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS tersebut.

7. Masa jabatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

8. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

### a. Dewan Komisaris

- 1) Komisaris Utama : Triawan Munaf
- 2) Wakil Komisaris Utama : Chairal Tanjung
- 3) Komisaris Independen : Elisa Lumbantoruan
- 4) Komisaris Independen : Zannuba Arifah Ch. R
- 5) Komisaris : Peter F. Gontha

### b. Direksi

- 1) Direktur Utama : Irfan Setiাপুত্র
- 2) Wakil Direktur Utama : Dony Oskaria
- 3) Direktur Operasi : Tumpal Manumpak Hutapea
- 4) Direktur Teknik : Rahmat Hanafi
- 5) Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan Teknologi Informasi : Ade R. Susardi
- 6) Direktur Niaga Dan Kargo : M. Rizal Pahlevi
- 7) Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Fuad Rizal
- 8) Direktur Human Capital : Aryaperwira Adileksana

9. Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tangerang, 24 Januari 2020  
 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Direksi